

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 510 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI BULAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Apresiasi Bulan Ketiga Belas Kepada Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744):
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 88) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN APRESIASI BULAN

KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN

2020.

KESATU : Memberikan apresiasi bulan ketiga belas kepada Pegawai Tidak Tetap

Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU sesuai besaran penghasilan yang diterima pada bulan April

2020.

KETIGA : Apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU dibayarkan pada bulan Mei 2020, dengan tahapan:

a. Penerbitan listing dilaksanakan paling lambat tanggal 19 Mei 2020;

b. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 19

Mei 2020; dan

c. Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah ke rekening Pegawai Tidak Tetap

dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara

Umum Daerah.

: Apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT

KESATU tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pemberian apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat

Daerah masing-masing.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2020

UBERNUR DAERAH KHUSUS WKOTA JAKARTA.

ANIES BASWEDAN